

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah Negara Hukum "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan negara hukum mengulas mengenai hak istimewa yang diberikan kepada warga negara yaitu sebagaimana disebutkan di Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditulis, "Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil." Dengan demikian, Setiap warga negara berhak menerima semua hak di atas termasuk dengan hal perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap suatu hak penyiaran.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarlautan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Hasanah, 2016).

Penyiaran merupakan komoditas penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, informasi telah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat (Budhijanto, 2010). Selama proses pengumpulan dan penyaringan informasi, diperlukan wahana saluran komunikasi untuk menerimanya.

Salah satu wahana komunikasi tersebut adalah televisi, menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 (selanjutnya dikenal sebagai UU Penyiaran), televisi adalah media komunikasi yang menyebarkan ide dan data dalam bentuk suara dan gambar. Televisi dapat bersifat terbuka maupun tertutup, termasuk program-program yang disajikan secara sistematis dan berkelanjutan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan pedoman utama dalam mengatur kegiatan penyiaran di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penyiaran, meliputi asas, tujuan, prinsip, fungsi, jenis, bentuk, dan sistem penyiaran yang berlaku di negara ini: (Budhijanto, 2010)

1. **Asas Penyiaran:** Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Penyiaran, penyiaran harus berlandaskan pada prinsip demokrasi, pluralisme, dan nilai-nilai moral bangsa Indonesia.
2. **Tujuan Penyiaran:** Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Penyiaran, tujuan penyiaran adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional serta melestarikan budaya bangsa.

Bisnis televisi berlangganan menghadapi kesulitan dalam menyediakan layanan karena televisi swasta tidak dapat menjangkau seluruh populasi Indonesia melalui frekuensi publik. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi satelit digunakan untuk memanfaatkan celah yang ada, sehingga

memungkinkan akses ke saluran TV baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, penduduk di wilayah yang tidak dapat menerima siaran televisi swasta nasional dapat mengakses layanan televisi berlangganan.

Penyedia layanan televisi berlangganan dapat menyiarkan konten siaran secara sah jika dilakukan dengan izin dari pemegang hak siar. Izin tersebut dapat berupa lisensi yang diberikan oleh pemegang hak terkait sebagai bentuk pengalihan hak secara tertulis.

Bisnis penyedia TV berlangganan sering mendistribusikan konten tanpa izin, baik konten dalam negeri maupun internasional, yang menyebabkan masalah bagi lembaga penyiaran swasta. Perusahaan televisi berlangganan menyiarkan konten televisi swasta tanpa melakukan kontrak kerja sama untuk penyebaran siaran tersebut. Hal ini jelas melanggar hak terkait yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta.

Setiap orang dilarang menyebarkan konten siaran dari lembaga penyiaran dengan tujuan komersial, termasuk konten siaran televisi swasta. Siaran televisi digital terestrial adalah siaran yang dapat diakses secara gratis atau tanpa biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing dan Penyiaran Televisi Digital.

Penyiaran televisi digital terestrial yang bebas udara didefinisikan sebagai pengiriman tetap tidak berbayar melalui teknologi digital yang

ditransmisikan ke bumi melalui sistem penyiaran multipleksing dan diterima oleh perangkat penerima. Dengan kata lain, konten siaran *free-to-air* adalah layanan penyiaran yang memungkinkan siapa saja untuk menerima sinyal dan menikmati konten tanpa memerlukan langganan atau biaya tambahan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.

Hak siar di Indonesia sangat penting untuk dipahami dalam konteks perlindungan hukum dan pengaturan penyiaran. Hak siar merupakan bagian dari hak terkait yang diatur dalam berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hak siar didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik atau penciptanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa setiap siaran harus mencantumkan hak siar yang menjadi dasar kekuatan hukum dari lembaga penyiaran (Syarifuddin, 2021). Dengan demikian, lembaga penyiaran tidak dapat sembarangan menyiarkan konten tanpa memiliki izin yang sah, karena pelanggaran terhadap hak siar dapat berakibat pada tindakan hukum. Sejarah pengaturan hak siar di Indonesia dimulai dengan adanya Auteurswet 1912 pada masa kolonial Belanda, yang menjadi dasar hukum di Indonesia hingga saat ini.

Perkembangan selanjutnya menghasilkan beberapa undang-undang yang lebih modern (Dwi Maulana & Witasari Aryani, 2021).

Di dalam Undang-Undang terdapat peraturan yang jelas mengenai hak siar, praktik pelanggaran masih sering terjadi. Bukti menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2020 terdapat ratusan kasus pelanggaran hak siar di Indonesia, menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penyiaran untuk mendaftarkan hak siarnya kepada pemerintah agar mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Dalam melakukan penyiaran perlu adanya perlindungan hukum yaitu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menjadi perlindungan hukum bagi pemegang hak eksklusif atas penyiaran.

Seseorang harus mendapat perlindungan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum guna memberikan rasa yang aman baik lahir maupun batin dari berbagai gangguan dan ancaman dari berbagai pihak. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah pembelaan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh Undang-Undang.

Perlindungan hukum yaitu perlindungan harkat dan hakikat, serta penjelasan hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum dari kekuasaan atau sebagai suatu

kumpulan peraturan dan kaidah yang dapat melindungi satu hal dan yang lainnya. Berhubungan dengan konsumen, yang berarti hukum harus memberikan perlindungan kepada hak-hak konsumen dari sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya hak-hak tersebut (Suhardin Yohanes, 2007).

Perlindungan hukum dalam konteks penyempitan merujuk pada upaya untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok yang mungkin terancam atau terpinggirkan akibat kebijakan atau tindakan tertentu, di dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban dalam hal ini subyek hukum yang berlaku bagi manusia, yaitu dalam interaksinya dengan lingkungan hidup dan orang lain. Manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum.

Untuk konten tertentu seperti olahraga, hak penyiaran eksklusif dapat dijual kepada satu lembaga penyiaran atau platform, yang berarti hanya pihak tersebut yang memiliki hak untuk menyiarkan acara tersebut di wilayah Indonesia selama periode tertentu. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), mengawasi lembaga penyiaran untuk memastikan mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak menyiarkan konten tanpa izin. Di era digital, hak penyiaran juga mencakup platform OTT (Over-the-Top) OTT merupakan metode penyampaian konten yang memungkinkan pengguna untuk mengakses

berbagai jenis media seperti film, acara TV, dan musik—secara langsung melalui internet. Dengan OTT, pengguna dapat menikmati konten kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat yang terhubung ke internet, seperti smartphone, tablet, smart TV, atau komputer pribadi seperti layanan streaming. Hal ini memungkinkan platform streaming untuk menyiarkan konten melalui internet, tetapi mereka juga harus mendapatkan izin dari pemilik sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia (Rodiah, 2017).

Pada tahun 2014, PT Inter Sport Marketing (ISM) mengajukan gugatan terhadap PT Metro Hotel Internasional Semarang terkait pelanggaran hak penyiaran, di mana PT Metro Hotel telah menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia 2014 di wilayah hotelnya tanpa izin dari PT ISM, yang merupakan pemegang lisensi resmi dari FIFA untuk menyiarkan acara tersebut di Indonesia. Berdasarkan perjanjian lisensi yang ditandatangani pada 5 Mei 2011, PT ISM memiliki hak eksklusif untuk menyiarkan turnamen sepak bola dan event FIFA, serta berwenang memberikan sub-lisensi kepada pihak ketiga seperti TV ONE dan ANTV. Setelah upaya mediasi gagal, PT ISM membawa perkara ini ke Pengadilan Niaga Semarang dan berhasil memenangkan gugatan, meskipun dalam proses kasasi keputusan pengadilan sebelumnya dibatalkan, PT ISM akhirnya mendapatkan hak atas ganti rugi sebesar Rp 60.000.000 akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PT Metro Hotel. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemegang hak penyiaran dalam

melindungi kepentingan mereka dan menegakkan hukum terkait penyiaran di Indonesia.

Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak eksklusif penyiaran dalam industri media. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan dasar hukum bagi pemegang hak siar untuk melindungi kepentingannya dari pelanggaran oleh pihak ketiga.

- 1) **Perlindungan Hukum:** Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui langkah-langkah preventif sebelum terjadinya pelanggaran dan langkah represif setelah pelanggaran terjadi.
- 2) **Sanksi Hukum:** Pelanggaran terhadap hak siar dapat dikenakan sanksi berupa denda atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT INTER SPORT SEBAGAI PEMEGANG HAK EKSKLUSIF ATAS PENYIARAN ILEGAL DI DAERAH KOMERSIL OLEH PT METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG”**

Berikut ini merupakan peneliti terdahulu:

1. **LISENSI ATAS PENYIARAN SECARA KOMERSIAL PIALA DUNIA 2014 BRAZIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**
2. **PERLINDUNGAN HUKUM PT. INTER SPORST MARKETING SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PENYIARAN PIALA**

DUNIA BRAZIL 2014 BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana regulasi mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Eksklusif atas penyiaran illegal didaerah komersil oleh PT. Metro Hotel Internasional Semarang?
2. Bagaimana Akibat Hukum yang timbul dari penyiaran illegal FIFA oleh PT Metro Hotel Internasional Semarang?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap tindakan PT. Metro Hotel Internasional Semarang atas pelanggaran Hak Eksklusif dari PT. Inter Sport?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis bermaksud untuk mencapai berbagai tujuan berikut dalam penelitian:

1. Untuk menganalisis dan memahami aturan perlindungan hukum yang berlaku terhadap PT Inter Sport Marketing sebagai pemegang hak eksklusif atas penyiaran yang dilakukan secara ilegal oleh PT Metro Hotel Internasional Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari tindakan penyiaran FIFA secara ilegal oleh PT Metro Hotel Internasional Semarang.

3. Untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan pelanggaran hak eksklusif penyiaran FIFA yang diberikan kepada PT Inter Sport, sebagai akibat dari penyiaran ilegal di area komersial.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keilmuan pada bidang Hak Eksklusif Penyiaran serta digunakan sebagai pemanfaatan dan pengembangan ilmu hukum
 - b. Penulis harap dari penelitian ini bisa memberikan edukasi dan informasi untuk menambah wawasan bagi penulis dan akademisi.
 - c. Penulis harap penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan pda penelitian ke depan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis berharap untuk semua masyarakat dalam penelitian ini bisa menjadi bahan informasi agar masyarakat dapat menghindari tindakan penyiaran film ilegal.
 - b. Bagi penulis berharap untuk pemegang hak eksklusif penyiaran dalam penelitian ini dapat berguna untuk pedoman penyelesaian dalam permasalahan mengenai penayangan film ilegal.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila yaitu sebuah landasan filosofis di negara Indonesia, Pancasila apabila di gambarkan seperti pondasi, jika semakin kuat pondasi tersebut maka akan semakin kuat juga negaranya. Pancasila disini menggambarkan sifat masyarakat Indonesia karena di dalam nilai-nilai nya ada segala sesuatu yang mempunyai nilai jika itu diimplementasikan maka akan menggambarkan sifat dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan semua sumber hukum yang ada di Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa sehingga wajib diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar bait-bait dalam Pancasila yang bersifat fundamental dapat memberikan ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat.

Pancasila sudah diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang menimbulkan keyakinan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum ideal yang mampu menjawab berbagai aspek. Aspek tersebut mengartikan bahwa bangsa Indonesia mampu memahami atau memaknai sumber dari kualitas produk hukum itu sendiri. Pancasila dianggap sebagai hukum ideal (*rechtsidee*). Tujuan dari peran ini adalah untuk mengimplementasikan ide di dalam Pancasila yang mengharuskan penciptaan hukum positif serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Pancasila sebagai norma dasar negara bisa berdiri kokoh yang dimana dijalankan dengan mengusahakan kolerasi antar sila, konsistensi dengan produk-produk perundangan, dan korespondensi dengan realitas sosial.

Didefinisikan sebagai standar fundamental (*grundnorm*) yang menjadi dasar beberapa norma positif di Indonesia dengan berbagai produk hukum di Indonesia. Ada tiga kategori karakter hukum: pertama, karakter hukum represif; kedua, karakter hukum otonom; dan ketiga, karakter hukum responsive. Jika hukum bentuk pertama menempatkan hukum subordinat atas politik dan ekonomi, maka hukum jenis kedua memposisikan hukum institusi otonom, yang setara dengan koordinatif dengan politik dan ekonomi. Yang terakhir ini menggambarkan sebagai hukum fasilitator dan katalisator yang memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat (Risnain .Muh, 2016).

Kemudian, landasan Kemerdekaan Nasional Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang dirumuskan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka terbentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang mampu menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara yang mengedepankan Kesejahteraan (*welfare state*) dan perlindungan sosial tercipta ketika suatu negara berfokus pada peningkatan

kesejahteraan dan menerapkan perlindungan sosial, yang berfungsi sebagai pengingat institusional bagi seluruh warga negara akan hak asasi manusia, khususnya hak atas kewarganegaraan (*right of citizenship*). Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk Bersatu di dalam daerah tertentu, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat (MD Mahfud Moh, 2001). Komitmen negara untuk menjamin kesejahteraan warganya merupakan ciri khas negara kesejahteraan. “*The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*” Tegas Habermas, begitulah tujuan dari terjaminnya kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi (Gianfranco Poggi, 1992). Oleh karena itu, kesejahteraan merupakan hak yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh negara (*state obligation*) (Dimiyati et al., 2019).

Cita negara hukum kesejahteraan yang ideal dimana negara mempunyai keterlibatan tertentu yang sangat proaktif dalam mengendalikan perekonomian pada saat disahkannya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa terminologi yang digunakan dan semuanya fokus pada kesejahteraan masyarakat. seperti yang disebutkan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ungkapan “adil dan Makmur” digunakan oleh para “*founding fathers*”. Istilah

lainnya pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat antara lain mendefinisikan “kesejahteraan umum” dan keadilan sosial.

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pembukaan menyatakan “memajukan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Selain itu di dalam alinea keempat terdapat Pancasila yang pada sila ke lima yang menyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 konsep negara hukum kesejahteraan Indonesia juga diakomodir di dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan pasal 34. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan diatur secara rinci sebagai landasan konstitusional bagi ikut sertanya negara dalam perekonomian nasional. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa (Notonagoro, 2021):

Mencantumkan landasan fundamental kebijakan perekonomian nasional ditetapkan oleh ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan sistem perekonomian nasional. Pemerintahan negara kesejahteraan menggunakan konstitusi sebagai acuan ketika memutuskan kebijakan ekonomi. Kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar dan membatalkan konstitusi. Sebaliknya dalam Pasal 34 menekankan, filantropi negara untuk mendukung individu mampu bekerja karena kefakiran, kemiskinan, dan

keterlantaran. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang telah diamandemen, memperluas hak warga negara atas pemenuhan ekonomi dan hak sosial warga negara yang harus dipenuhi negara semakin diperluas, menuju *extensive positive rights*. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara ini bercita-cita menjadi negara kesejahteraan, dimana setiap warga negara diberikan hak-hak ekonomi dan sosial.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh J.P. Fitzgerald menekankan pentingnya hukum dalam melindungi hak-hak individu dan kelompok dari tindakan sewenang-wenang, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Fitzgerald berargumen bahwa perlindungan hukum harus mencakup dua aspek, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, misalnya melalui pendaftaran lisensi dan sosialisasi kepada publik mengenai hak-hak penyiaran. Dengan demikian, teori perlindungan hukum Fitzgerald memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami bagaimana hukum dapat melindungi hak penyiaran dan memastikan bahwa pemegang lisensi memiliki sarana untuk mempertahankan haknya di hadapan pelanggaran.

Hak siar adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak siar. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, setiap siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran

wajib memiliki, mencantumkan, dan menyebutkan hak siar yang menjadi dasar kekuatan hukum dari lembaga penyiaran dalam setiap mata acara siaran (Dwi Maulana & Witasari Aryani, 2021)

Beberapa tokoh hukum mengemukakan bahwa hak siar merupakan bagian dari hak terkait yang melindungi kepentingan ekonomi lembaga penyiaran. Menurut Elyta Ras Ginting, pemegang hak ingin memonopoli hak siar dan memperoleh manfaat ekonomi sebagai imbalan atas biaya yang dikeluarkan. Pengertian hak siar juga mencakup aspek moral yang tetap berada pada pencipta meskipun hak ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan (Ambadar, 2021).

Ketentuan dalam Pasal 43 UU Penyiaran menegaskan pentingnya pengakuan hukum terhadap hak siar. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan lembaga penyiaran dan pencipta. Dengan adanya ketentuan ini, lembaga penyiaran tidak hanya memiliki hak untuk menyiarkan tetapi juga bertanggung jawab untuk mencantumkan hak tersebut dalam setiap program, sehingga menciptakan transparansi dan perlindungan hukum yang lebih baik.

Di Indonesia, perlindungan hak siar diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan memberikan dasar hukum bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu secara sah. Dalam Pasal 43, dinyatakan bahwa lembaga penyiaran memiliki hak siar

atas program yang diperoleh secara sah dari pemilik hak paten. Hal ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak eksklusif pemegang lisensi, sehingga mereka dapat melindungi karya yang disiarkan dari penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak lain. Selain itu, Pasal 44 mewajibkan lembaga penyiaran untuk membayar royalti kepada pemilik hak paten atas program yang disiarkan, sebagai bentuk penghormatan terhadap merek dagang. Lebih lanjut, Pasal 46 melarang setiap individu atau entitas untuk melakukan tindakan yang merugikan hak siar, seperti menyiarkan ulang program tanpa izin atau tidak membayar royalti. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata, yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak siar dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak siar tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan industri penyiaran di Indonesia, memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan kreativitas dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah regulasi yang mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Undang-undang ini ditetapkan pada 29 Juli 2002 dan bertujuan untuk menjamin kebebasan berekspresi serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Undang-Undang ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, melindungi hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berpendapat. Kedua, menciptakan tatanan informasi nasional yang harmonis. Ketiga, memastikan bahwa penyiaran berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pengembangan budaya. Kalimat tersebut menyajikan informasi dengan jelas dan terstruktur, memudahkan pemahaman tentang tujuan Undang-Undang tersebut. Lembaga penyiaran berhak untuk melindungi program siaran mereka dari penyebaran tanpa izin. Dalam hal terjadi pelanggaran, lembaga penyiaran dapat mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan ganti rugi (Shabariyah, 2020).

Selanjutnya pada tindakan penyiaran secara illegal ini juga sangat merugikan Lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran adalah pemegang hak atas siaran dan hanya Lembaga penyiaran yang berhak melaksanakan sendiri, memberikan izin pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi, fiksasi, dan penggandaan fiksasi dari siaran mereka. Bahkan dalam TRIPs, perlindungan terhadap Lembaga penyiaran juga dilindungi, tepatnya pada pasal 14 ayat 3 TRIPs yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran berhak melarang tindakan yang berpotensi merugikan. Menurut hukum Indonesia, hak siar ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hak siar berdasarkan penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran: “Hak siar adalah hak yang dimiliki (oleh) Lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik atau penciptanya”.(Judhariksawan, 2009)

Prinsip hak penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan berpendapat serta menjamin bahwa penyiaran berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pengembangan budaya. Selain itu, penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi, dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah, serta menghormati hak asasi setiap individu. Undang-undang ini juga mengakui bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas dan harus dikelola secara efektif untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, lembaga penyiaran diharapkan untuk berperan aktif dalam membangun tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk sebagai lembaga independen untuk mengawasi dan menetapkan standar program siaran, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku. Dengan demikian, prinsip hak penyiaran tidak hanya melindungi kebebasan individu, tetapi juga bertanggung jawab terhadap integrasi sosial dan budaya masyarakat.

Terkait penyelesaian masalah dalam kasus penyiaran ilegal ada dua penyelesaian yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi dan non-litigasi merupakan dua kategori penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa berdasarkan litigasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang dapat diselesaikan di pengadilan dengan tata cara persidangan dalam hukum acara. Selain itu,

penyelesaian konflik non-litigasi merupakan salah satu cara penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Arbitrase, mediasi, dan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak-pihak yang bertikai merupakan tiga pilihan penyelesaian konflik non-litigasi. (Rosita, 2017).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yaitu yang sifatnya deskriptif analitis. Penelitian dengan sifat deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjabaran, sehingga memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang lengkap terkait sebuah fenomena yang tengah ada di masyarakat atau hukum positif yang ada di masyarakat, atau segala sesuatu yang bersifat yuridis (Muhaimin, 2020)

Hak siar dalam konteks penelitian ini dapat dijelaskan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini memerlukan pengikatan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan dengan teori hukum serta penerapan hukum positif yang berlaku. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dan menghubungkan informasi tersebut dengan rumusan masalah inti dari penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek deskriptif dari hak siar, tetapi juga pada bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk menjaga hak-hak pemegang hak siar dalam

menghadapi pelanggaran. Dalam hal ini, PT Inter Sport Marketing sebagai pemegang hak eksklusif penyiaran Piala Dunia 2014 di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penyiaran ilegal yang dilakukan oleh PT Metro Hotel Internasional Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, memberikan dasar bagi tindakan hukum terhadap pelanggaran hak siar, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang konkret dalam menjaga kepentingan pemegang hak siar serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku industri penyiaran.

2. Metode Pendekatan

Teknik pendekatan utama yang akan dipakai oleh peneliti pada penelitian ini yaitu memakai pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif ialah suatu penelitian yang lebih menitikberatkan kepada adanya suatu data kepustakaan yang berhubungan dengan ilmu hukum yang punya korelasi dengan masalah pada penelitian ini, dengan cara menganalisa data kepustakaan tersebut serta dikaitkan dengan praktek atau penerapan yang ada di masyarakat (Moh. Mujibur Rohman, 2023)

Metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif yang digunakan peneliti untuk penelitian ini. Dengan menggunakan metodologi

penelitian yuridis normatif bertujuan untuk permasalahan hukum dan mengidentifikasikan agar sistematis. Berdasarkan sejumlah teori, konsep, dan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi bagian dari pendekatan yuridis normatif ini. Dalam penelitian ini mengkaji kaidah hukum relevan yang berlaku terhadap perlindungan hukum hak eksklusif karya sinematografi dari FIFA kepada PT Inter Sport akibat penayangan ilegal di daerah komersil.

3. Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian terdapat dua langkah untuk tahap studi ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian kepustakaan ini yaitu cara untuk mengetahui teori-teori, konsep, pendapat, penemuan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam penelitian kepustakaan ini yang merumuskan sumber-sumber pustaka yang pada dasarnya merupakan sumber data sekunder, yang dimaksud dari penelitian ini untuk mendapatkan data-data sekunder sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, adalah suatu sumber informasi data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - d) WTO/TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu secara khusus, yang berkaitan dengan bahan hukum dasar dan sumber daya yang dapat membantu analisis dan pemahaman bahan hukum primer yang berupa publikasi akademik oleh para ahli hukum yang sudah relevan dan dapat memperkuat pertanyaan penelitian penulis.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu dengan bahan hukum yang dapat melengkapi pemahaman terhadap sumber hukum tambahan, yang dapat melengkapi bahan hukum dasar. Contoh bahan sumber hukum yang dapat digunakan berkenaan dengan skripsi ini lebih lanjut adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs internet, dan materi lainnya.

b. Penelitian Lapangan (Field study)

Studi lapangan bertujuan untuk mendapatkan data primer agar dapat memperoleh data yang akurat. Studi lapangan dilakukan untuk menambah informasi atau penunjang dalam mencari bahan yang dikumpulkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data ada dua jenis metode yang digunakan yaitu:

a. Studi dokumen

Metode yang akan dijalankan peneliti untuk mengumpulkan data salah satunya dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang dapat menunjang penelitian, seperti buku, aturan perundang-undangan, artikel, jurnal, internet, serta berbagai referensi kepustakaan lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

b. Wawancara

Peneliti juga nantinya mengumpulkan data memakai studi lapangan melalui wawancara kepada pihak yang berkaitan yakni wawancara ini dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Jawa Barat.

5. Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan alat pengumpulan data dalam mendukung penelitian ini adalah:

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, baik dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara membaca, menganalisis, dan mencatat bahan yang sudah ada pada suatu pustaka dan juga yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ambil.

b. Lapangan

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan studi penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data primer selaku pelengkap bahan penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk menambah informasi atau menunjang dalam mencari bahan yang dikumpulkan di studi kepustakaan. Wawancara ini dilakukan kepada PT Inter Sport Marketing dan PT Metro Hotel Internasional sebagai pihak yang bersengketa juga akan dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Jawa Barat.

6. Analisis Data

Menurut pendapat Irawan (dalam Solikin, 2021), analisis data merupakan suatu hal yang dapat mentransformasikan data dengan cara melakukan suatu kegiatan yang dapat menjadikan data tersebut menjadi sebuah informasi. Dalam hal ini data merupakan hasil dari adanya suatu pencatatan, dan informasi merupakan sesuatu hal yang didapatkan dalam hasil pencatatan.

Metode kualitatif ini digunakan agar peneliti mendapatkan data-data yang bersifat mendalam, berdasarkan hal ini data yang didapatkan akan menghasilkan suatu nilai sehingga peneliti nantinya memperoleh suatu data yang sebenarnya atau data yang nyata (Sugiyono, 2022)

Berdasarkan hal tersebut analisis data yang hendak dipakai peneliti yakni yuridis kualitatif, yang mana pada penelitian ini akan meneliti memakai data sekunder meliputi bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang terdiri buku dan juga artikel atau jurnal, serta bahan hukum tersier seperti media internet. Sejumlah data-data yang sudah terkumpul akan memaparkan secara lebih dalam sehingga akan mendapatkan suatu gambaran dan juga pemecahan masalah yang ada pada penelitian ini dengan menggunakan narasi-narasi untuk memecahkan identifikasi masalah yang ada.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 35 Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

b. Lapangan

- 1) Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Jawa Barat, Jalan Jakarta No. 27, Kota Bandung, Jawa Barat 40272
- 2) PT. Inter Sport Marketing Boutique Office Park Blok B 3, Jl. H. Benyamin Sueb Blok A 6, Jakarta Pusat.